

PENUNJUKAN ADMIN SIPOL – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU SEKRETARIS KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 20 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk mendukung pengelolaan data dan dokumen Partai Politik melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi resmi Komisi Pemilihan Umum, serta untuk memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, diperlukan penunjukan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara agar pengelolaan aplikasi berjalan efektif, tertib, dan akuntabel.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022; serta Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Safrillah, S.E. sebagai Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan tugas mengelola data dan dokumen partai politik sesuai wilayah satuan kerja serta memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan. Masa kerja Admin SIPOL berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pergantian Admin SIPOL.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.